

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan gagasan baru yaitu Layanan Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Peer to Peer Lending (P2P) Lending* menjadi layanan yang banyak diminati oleh masyarakat. Dari beragam Penyelenggara teknologi finansial *P2P Lending* mayoritas tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan. Dua contoh Penyelenggara yang tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan adalah *Investree dan Modalku*. Dengan adanya kondisi tersebut OJK telah mengeluarkan aturan khusus yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 menyatakan Penyelenggara wajib melakukan manajemen risiko kredit dan risiko operasional. Salah satu manajemen risiko yang dilakukan Penyelenggara adalah menggunakan *Credit Scoring* untuk mengklasifikasi Debitor ke dalam *risk grade* tertentu. Eksistensi jaminan sangat berpengaruh terhadap *risk grade* dan kedudukan Debitor. Meskipun demikian karena mayoritas *P2P Lending* tidak mensyaratkan adanya jaminan kebendaan, maka faktor *Credit Scoring* selain jaminan menjadi sangat penting. Pada prakteknya Penyelenggara seringkali kurang selektif terhadap klasifikasi Debitor dalam *Credit Scoring* sehingga banyak terjadi wanprestasi. Saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang *Credit Scoring*. Oleh karena itu, OJK perlu segera mengeluarkan aturan khusus yang mengatur tentang *Credit Scoring* demi menjamin perlindungan hukum bagi Kreditor dan meminimalisir terjadinya wanprestasi.

**Kata kunci:** *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peer to Peer Lending, Teknologi Finansial, Debitor, Kreditor, Jaminan, Credit Scoring, Risk Grade*

**ABSTRACT**

*The growth of information technology or commonly referred to as Industrial Revolution 4.0 has given birth to a new idea namely Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Peer to Peer Lending (P2P) Lending is a service that is much in demand by the public. The majority of P2P Lending financial technology providers do not require collateral. Two examples of operators that do not require collateral are Investree and Modalku. With this condition, OJK has issued a special regulation, namely POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology. Article 21 POJK No.77 / POJK.01/2016 states that the Operator is required to manage credit risk and operational risk. One risk management undertaken by the Provider is to use Credit Scoring to classify Debtors into certain risk grades. The existence of collateral is very influential in the risk grade and position of the Debtor. However, because the majority of P2P Lending does not require a material guarantee, the Credit Scoring factor other than collateral becomes very important. In practice, the Operator is often less selective about the classification of Debtors in Credit Scoring, resulting in many defaults. Currently, there are no rules that specifically regulate Credit Scoring. Therefore, OJK needs to immediately issue special rules governing Credit Scoring to ensure legal protection for creditors and minimize defaults.*

**Keywords:** *Money Lending and Borrowing Services based on Information Technology, Peer to Peer Lending, Financial Technology, Debtors, Creditors, Collateral, Credit Scoring, Risk Grade*